

**PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* PADA PELAKU  
TINDAK PIDANA PELANGGARAN BAKU MUTU LIMBAH  
(ANALISIS PASAL 100 UU 32 TAHUN 2009)**

**Reza Meilanda Lesmana**

Pascasarjana Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : rezalesmna@yahoo.co.id

**ABSTRACT**

Regarding the crime of violation of waste quality standards stipulated in Law 32 of 2009 article 100 states that in essence every violator of waste quality standards on water quality, emissions, quality of disturbance can be punished, with a maximum imprisonment of three years and a maximum fine of three billion rupiah; Such a crime can only be imposed if the administrative sanctions that have been imposed are not obeyed or the violation is committed more than once. Therefore, from paragraph 2 article 100 is the principle of *ultimum remedium* in UUPPLH. *Ultimum remedium* was originally coined by the Dutch Minister of Justice, Mr. Modderman, according to which the principle emphasizes that what can be punished is: (1) violation of the law which is *cinditio sine que non*, (2) which is punishable is a violation of the law which according to experience cannot be eliminated by other means.

Keywords: Environment, *Ultimum Remedium*, Waste, Pollution

**ABSTRAK**

Mengenai tindak pidana pelanggaran baku mutu limbah diatur dalam UU 32 Tahun 2009 pasal 100 menyatakan yang pada intinya setiap pelanggar baku mutu limbah pada mutu air, emisi, mutu gangguan dapat dipidana, dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah; Tindak pidana sebagaimana tersebut hanya bisa dikenakan apabila sanksi administratif yang sudah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Oleh karenanya dari ayat 2 pasal 100 merupakan asas *ultimum remedium* pada UUPPLH. *Ultimum remedium* awalnya dicetuskan Menteri Kehakiman Belanda, Mr. Modderman, yang menurutnya asas tersebut menegaskan bahwa yang dapat dihukum adalah: (1) pelanggaran hukum yang merupakan *cinditio sine que non*, (2) yang dapat dihukum merupakan pelanggaran hukum yang menurut pengalaman tidak dapat ditiadakan dengan cara lain.

Kata Kunci: Lingkungan, *Ultimum Remedium*, Limbah, Pencemaran

**PENDAHULUAN**

Aturan mengenai kelestarian lingkungan hidup diatur dalam UUD 1945 sebagaimana termaktub di pasal 28 H ayat (1) yang secara garis besar menyatakan bahwa lingkungan hidup yang layak: baik serta sehat merupakan hak setiap warga Negara dan menjadi bagian hak atas hidup yang sejahtera baik lahir maupun batin Dari konstitusi tersebut jelas

menegaskan warga negara berhak memiliki lingkungan hidup yang baik dan lestari seperti yang telah diamanati undang-undang.

Dari kesadaran kelestarian lingkungan ini Indonesia telah menetapkan beberapa aturan diantaranya UU Nomor 23 Tahun 1982 tentang PLH (Pengelolaann Lingkungan Hidup). Prof. Dr. Emil Salim merupakan menteri yang fokus pada urusan lingkungan hidup. Ia merupakan peletak dasar-dasar kebijakan berkenaan dengan lingkungan. Pasca apa yang dilakukan oleh Emil Salim, beberapa peraturan perundang-undangan berhasil diciptakan dan diterapkan untuk pemenuhan aturan main bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dari berbagai kalangan seperti pemerintah, masyarakat hingga badan usaha.

Tetapi pada kenyataannya peraturan perundang-undangan yang telah dibuat itu masih dipandang lemah dan belum mampu memaksa penentu kebijakan agar tunduk dan patuh dalam aturan kebijakan yang berkenaan dengan bidang lingkungan hidup.<sup>1</sup> Penegakan hukum lingkungan pada ruang lingkup yang luas, ketidakberhasilan penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan hidup khususnya penegakkan hukum pidana dapat ditemukan didasarkan pada kasus besar di Indonesia sebagaimana contoh kasus pembalakan liar di tahun 2007, aparat penegak hukum diantaranya polisi sudah memproses 985 kasus yang menjerat 1229 tersangka di seluruh Indonesia. Pada tahun berikutnya bahkan di tahun 2008 ada sekitar 500 orang termasuk 3 orang kelas kakap yang berhasil ditangkap, hanya saja dari perkara kasus di atas itu sebagian besar tidak mampu diproses lebih lanjut hingga pengadilan dikarenakan beralasan bukti yang dihadirkan tidak cukup, atau munculnya mafia-mafia hukum, intervensi politik maupun kekuasaan.<sup>2</sup>

Pada tahun 2009, pemerintah mencetuskan sebuah regulasi berupa UU 32 Tahun 2009 tentang PPLLH. Normatifnya bahkan secara politik undang-undang tersebut adalah hasil inisiatif para pemangku kebijakan di

---

<sup>1</sup> N. H. T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*,... h. 11

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 11

DPR RI. Namun, nyatanya peran eksekutif, yang dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup pun ikut andil dan sangat penting dalam perumusan aturan undang-undang ini dari RUUPPLH.

Pada mulanya RUUPPLH tersebut merupakan ajuan dari pemerintah eksekutif, namun dikarenakan pertimbangan bila melewati jalur eksekutif akan mengakibatkan pembahasan yang cukup lama antar sesama instansi eksekutif, sementara saat itu kerja legislatif akan segera berakhir, akhirnya pejabat kementerian melakukan proses lobi politik pada DPR, khususnya komisi VII DPR bersedia RUUPPLH sebagai hak inisiatif DPR-RI.<sup>3</sup>

Hingga akhirnya UU Nomor 32 Tahun 2009 PPLH diberlakukan. Pada upaya pengelolaan kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup ini tentu sebagai sebuah aturan hukum merupakan pemenuhan kepentingan. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 materi yang termuat dari regulasi tersebut merupakan bagian dari hukum administrasi (*administratifrecht*).

Beberapa bagian dalam hukum lingkungan di dalamnya memuat seperti hukum perdata, pidana, pajak, internasional dan penataan ruang hingga dalam khazanah disiplin ilmu hukum tidak dapat digolongkan pada pembedaan hukum klasik (publik dan privat). Oleh karenanya, substansi hukum lingkungan memunculkan pembedaan tertentu sebagai hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan perdata, dan hukum lingkungan pidana.<sup>4</sup>

Hukum pidana yang termuat pada UU 32 Tahun 2009 tersebut memuat satu asas *ultimum remedium*, sebagai salah satu asas yang ada pada hukum pidana di Indonesia. Asas ini menyatakan, “hukum pidana menjadi upaya terakhir dari sebuah penegakan hukum.” Asas ini bermakna bahwa sebuah perkara jika mampu selesai dengan jalan lain (kekeluargaan, perdata, negosiasi, mediasi ataupun hukum administrasi) maka harus dilalui dulu hal tersebut sebelum menempuh langkah selanjutnya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Muchtar, Masrudi, *Sistem Peradilan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*,.. h. 4-5

<sup>4</sup> Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*,... h. 3-4

<sup>5</sup> Lihat dalam: Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*,

## **METODE PENELITIAN**

Metode dapat diartikan secara luas yaitu proses prinsip, serta prosedur yang digunakan dalam mendekati masalah.<sup>6</sup> Kegiatan yang mengarahkan dalam mencapai sebuah tujuan harus memiliki metode yang diperlukan, sehingga dalam proses penelitian ini dapat dilakukan secara rasional. Selain itu, metode merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian agar sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Dengan metode, tujuan penelitian akan tercapai dengan baik serta konsisten. Dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

### **Jenis Penelitian**

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini fokus bahasan adalah pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi sanksi pelanggaran pidana dengan penggunaan asas *ultimum remedium*.

### **Objek Penelitian**

Objek utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah kajian secara komprehensif tentang asas *ultimum remedium* serta kaitannya dengan pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data pada penelitian ini diambil dari sumber-sumber data berupa buku-buku yang berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan masalah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang menjadi bahan kajian utama dalam penelitian ini, sedangkan sumber data sekunder adalah data

---

<sup>6</sup> Robert Bogdan, Steven J. Tailor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Alih bahasa: Arief Furchan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 17

yang menunjang atau data pendukung untuk melengkapi bahan kajian dalam penelitian.

Data Primer dari penelitian ini adalah buku-buku yang menerangkan tentang hukum lingkungan, hukum pidana, serta buku-buku yang menerangkan tentang pelaksanaan asas ultimum remedium dalam tindak pidana. Tentu yang menjadi data primer adalah regulasi aturan mengenai hukum lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta dikomparasikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sumber data sekunder merupakan jurnal, karya ilmiah, maupun buku-buku yang berkaitan membahas hukum lingkungan, asas ultimum remedium maupun regulasi yang sejalan dengan penelitian.

### **Analisis Data**

Berdasarkan data yang diperoleh dan menganalisa data yang terkumpul maka dalam hal ini peneliti memakai metode deskriptif analitik. Proses analisa data ini dilakukan proses yang memerlukan kejelian yang mendalam. Proses ini terbagi dalam beberapa tahapan, diantaranya:

#### a. Klasifikasi Data

Proses yang pertama dilakukan adalah melakukan klasifikasi data. Proses ini dapat dilakukan dengan membuat kategorisasi atau mengelompokkan data kepada kategori-kategori tertentu, membuat klasifikasi dan menyusunnya dalam suatu sistem sesuai dengan masalah penelitian.

#### b. Interpretasi Data

Sebelum melakukan interpretasi data maka dilakukan analisis mengenai teori baik itu yang berhubungan dengan dasar pemikiran lahirnya teori tersebut, tokoh-tokoh yang mengusung teori, sampai kepada tahap pengembangan teori yang dipakai dalam penelitian ini.

Tahap terakhir dari proses analisis data adalah proses interpretasi terhadap data-data yang telah sistematis. Metode interpretasi ini

diterapkan untuk menangkap makna konsep-konsep dan pemikiran-pemikiran keilmuan hukum Islam terhadap objek penelitian.<sup>7</sup>

Interpretasi data ini dilakukan dengan cara menentukan hubungan antara beberapa regulasi yang mengatur mengenai hukum lingkungan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta beberapa regulasi sebelumnya, kondisi masyarakat dan Negara hingga politik hukum yang berjalan serta tinjauan asas ultimum remedium pada pola hubungan tersebut yang menjadi peran keduanya dengan melihat semua konsep dan aspek-aspeknya dalam hal keselarasan satu sama lainnya.

Tahapan paling akhir adalah menarik kesimpulan. Hal yang paling penting adalah bahwa kesimpulan harus berdasarkan kepada data yang dikumpulkan dan diolah serta tidak keluar dari batas-batas data, jadi kesimpulan itu merupakan akhir dari suatu pembahasan penelitian dan diambil sebagai suatu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia**

Sebagai negara khatulistiwa Indonesia menjadi jantung sekaligus “paru-paru” dunia. Dengan demikian, secara langsung maupun tidak langsung Indonesia menjadi tonggak bagi terciptanya kelestarian lingkungan hidup. Konsekuensi atas hal tersebut tentu perlu adanya peningkatan keinsyafan sadar lingkungan bagi seluruh elemen masyarakat sebagai konsekuensi atas kehidupan sebuah bangsa dan negara, agar kelak segala tindak tanduk serta kebijakan akan menyentuh serta memperhatikan secara serius aspek berkenaan lingkungan hidup.

Bagian mutlak yang tidak akan terpisahkan dari kehidupan manusia tentu adalah lingkungan hidup. Ppada aspek itulah kehidupannya serta dari segala aktifitasnya seperti memperoleh makanan, minum untuk memenuhi

---

<sup>7</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 139

kebutuhan hidup tidak akan terpisahkan dari satu lingkungan hidup yang menjadi sumber atas pemenuhan kebutuhan dasar itu.<sup>8</sup>

Namun demikian, sebagai bagian pemenuhan kebutuhan itu, kadang manusia liput akan lingkungan hidup. Pencemarah lingkungan, pengrusakan lingkungan menjadi tak terelakkan dan semakin besar meluas dan menjadi masalah yang serius, diibaratkan pada efek bola salju yang terus menggelinding dan semakin besar. Padahal kelestarian dan keberlangsungan lingkungan bukan menjadi persoalan lokal atau berskala regional belaka, namun bisa merebak pada ranah nasional hingga global.

Akibat yang terjadi atas kondisi lingkungan tak hanya berkaitan pada satu atau dua sisi saja, namun memiliki kait kelindang yang memiliki berbagai keterkaitan yang saling mempengaruhi. Bila salah satu aspek lingkungan bermasalah maka dapat dipastikan aspek yang berkait kelindan lainnya akan mendapatkan dampak juga.<sup>9</sup> Untuk menangani persoalan tersebut hukum lingkungan menjadi penting.

*Environmental law* atau hukum lingkungan dalam beberapa bahasa seperti pada Perancis disebut *droit de l'environement*, Jerman mengartikan dengan *umweltrecht*, hingga Belanda yang dikenal dengan istilah *milieurecht*. Dari seluruh istilah tersebut memiliki fokus berkenaan dengan lingkungan hidup yang diterapkan untuk menanggulangi pencemaran dan pengrusakan lingkungan.<sup>10</sup>

Hukum lingkungan yang diatur dalam UU 32 Tahun 2009 secara substansi penegakan hukumnya (*law en forcement*) atau dikenal dengan bahasa belanda sebagai *rechtshandhaving*<sup>11</sup> sebagaimana dikemukakan oleh Daud Silalahi penegakan hukum pada ruang lingkup hukum lingkungan nasional mencakup: 1) mengembangkan sistem penegakan hukum, 2) menentukan skala prioritas kasus yang perlu diselesaikan seara hukum, dan 3) meningkatkan kapasitas dan kemampuan penegak hukum

---

<sup>8</sup> M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*,.. h. 2

<sup>9</sup> N. H. T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*,... h. 1-2

<sup>10</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*,... , h. 309

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*,... h. 48

serta melakukan peninjauan kembali isu-isu dalam undang-undang yang mengganggu.<sup>12</sup>

Dalam proses penegakan hukum lingkungan pada UU 32 Tahun 2009 pada arti sederhana merupakan tataran pelaksanaan atas upaya penegakan hukum yang berlaku (*ius constitution*) supaya menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersinergis dengan lingkungan hidup yang baik, sehat dan nyaman. Dalam UU itu penegakan hukum pada hukum lingkungan diklasifikasikan pada tiga (3) jenis diantaranya: a) Penegakan Hukum Administrasi<sup>13</sup>, b) Penegakan Hukum Perdata, c) Penegakan Hukum Pidana.

Dalam konteks pidana pada UU 32 Tahun 2009 PPLH terdapat asas yang dikenal dengan asas *ultimum remedium*. Untuk diketahui, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut telah ada dua aturan berkenaan hukum lingkungan diantaranya pada UU 4 Tahun 1982 tentang “Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup” serta UU 23 Tahun 1997 tentang “Pengelolaan Lingkungan Hidup.”<sup>14</sup> Namun demikian pada dua aturan sebelumnya dikenal dengan asas subsidiaritas.

Asas subsidiaritas inilah yang kemudian dihapus serta diubah menjadi asas *ultimum remedium* sebagaimana tercantum pada penjelasan umum angka 6 UU 32 Tahun 2009. Asas subsidiaritas tersebut dihapus dan dapat ditemukan pada naskah akademik RUUPPLH dan digantikan dengan asas *ultimum remedium* karena menjadi isu dalam pelaksanaan dan penerapan praktek hukum lingkungan. Asas *ultimum remedium* ini pun dipertegas hanya dapat diterapkan pada beberapa delik formil yakni: pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan.<sup>15</sup> Namun, Prof. Alvi Syahrin menyatakan bahwa *ultimum remedium* bisa tidak diberlakukan

---

<sup>12</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Lingkungan Indonesia*,... h. 205

<sup>13</sup> Lihat pada pasal 76 ayat (2) UU 32/2009 bahwa jenis penegakan hukum administrasi dikenal dengan empat jenis sanksi diantaranya: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan.

<sup>14</sup> Syahrul Machmud, *Problematika Penerapan Delik Formil* ,...h. 1

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 15



terhadap tindak pidana yang dilakukan sebagai pelanggaran kepentingan masyarakat luas.<sup>16</sup>

Asas *ultimum remedium* sendiri diatur pada penjelasan angka 6 Undang-UU 32 Tahun 2009 PPLH yang secara garis besar menyatakan bahwa penempuhan hukum pidana dalam UU 32 Tahun 2009 PPLH memiliki batasan hukum minimum selain hukuman maksimum, kemudian perluasan alat bukti, hingga proses pidana atas pelanggaran baku mutu, juga perpaduan penegakan hukum pidana dan pengaturan bentuk tindak pidana korporasi. Hingga kemudian secara jelas menyatakan bahwa proses penegakan hukum lingkungan khususnya pidana perlu memperhatikan asas *ultimum remedium* dengan maksud bahwa penegakan hukum pidana menjadi upaya palig akhir setelah hukum administrasi sudah dilalui namun tidak memiliki efek sama sekali (tidak berhasil). Namun dalam pasal ini difokusikan bahwa pada UU 32 Tahun 2009 PPLH asas tersebut berlaku pada delik formil tertentu, diantaranya: pelanggaran atas baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Kelemahan utama pada hukum adminisitrasi lingkungan adalah tidak memiliki standariasasi program baku atas prosedur penegakan hukumnya. Kegiatan pengawasan, pemantauan setelah timbul keluhan dari masyarakat tentang adanya pencemaran atau pengrusakan lingkungan.

Dalam hal ini dapat dilihat dalam UU 32 Tahun 2009 PPLH pasal 100 menyatakan sebagaimana pada ayat (1) bahwa pelanggaran baku mutu ar limbah, emisi dan gangguan dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun penjara serta diancam denda senilai Rp.3.000.000,- tiga miliar. Pada ayat (2) pasal tersebut menegaskan bahwa ancaman pidana pada ayat sebelumnya hanya bisa dilakukan atau dikenakan jika sanksi administratif yang sebelumnya telah diberikan tidak dilaksanakan atau tidak patuh, juga pelanggaran yang dilakukan atas pelanggaran baku mutu tersebut dilakukan berulang kali (lebih dari satu kali).

---

<sup>16</sup> *Ibid*

Pada pasal 100 ayat (2) menegaskan asas *ultimum remedium* pada UUPPLH diterapkan. Pada UUPPLH tentu melalui asas tersebut hukum pidana erat kaitannya dengan hukum administrasi. Oleh karenanya penggunaan instrumen hukum pidana pada penyelesaian kasus lingkungan hidup memiliki keterbatasan tertentu.

### **Efektifitas Pemberian Sanksi Pidana**

Berkenaan mengenai *ultimum remedium*, tentu berkaitan dengan sanksi pidana sebagai alternatif terakhir pemberian sanksi. Konsep atas tindak pidana telah dirumuskan oleh sejumlah ahli, Simons salah satunya menyatakan bahwa pidana merupakan sebuah sanksi untuk memberikan efek menderita sebagaimana diatur dalam hukum pidana untuk dijatuhkan kepada pelanggar hukum yang menjadi ketetapan keputusan hakim untuk kemudian dijatuhkan sanksi.<sup>17</sup> Selain yang dikemukakan Simons, Hamzah yang hampir senada menegaskan bahwa pidana merupakan sebuah nestapa akibat seseorang telah melakukan suatu pelanggaran hukum (pidana), namun yang harus digaris bawahi proses pidana tidak serta merta menjadi tujuan final, namun hanya tujuan awal dari pemidanaan.<sup>18</sup>

Terance bahkan berpendapat bahwa penjatuhan vonis hukuman dari sanksi pidana bertujuan untuk menjaga nilai, membuat setiap orang tak berdaya upaya serta khususnya membuat takut mereka yang berpikiran dalam melakukan pelanggaran pidana, dan seringkali dimaksudkan untuk menyeimbangkan relasi kuasa dalam sebuah tatanan sosial serta mengeliminasi ancaman terhadap tatanan sosial yang ada.<sup>19</sup>

Secara umum penjatuhan pidana didasari dari beberapa tujuan: memberi efek (*deterrence*), membalas perbuatan (*retribution*), merenggut kebebasan si pelaku (*incapacitation*), serta mengubah perilaku narapidana (*reformation*).<sup>20</sup> Tujuan-tujuan tersebut merujuk pada sejumlah teori yakni: absolut, relatif, dan gabungan.

---

<sup>17</sup> Eddy O.S Hieriej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,... h.30

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*,... h. 27.

<sup>19</sup> Terance Miethe dan Hong Lu, *Punishment: A Comparative Historical Perspective*,...p. 1

<sup>20</sup> Olivender Wendell Holmes, Jr., *Theories of Punishment and the External Standard*,...p. 27-28

Secara umum teori absolut menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk bagian dari pembalasan apa yang telah dilakukannya (melakukan tindak kejahatan),<sup>21</sup> tentu saja dari teori ini muncul bahwa hukuman dari pelanggaran hukumnya harus memberikan efek keadilan (harus sama kerugiannya) sebab telah merusak tatanan normal hingga rusak. Teori relatif malah sebaliknya. Bagi teori ini penjatuhan sanksi pidana (hukuman) bertujuan semata-mata menjaga ketertiban masyarakat juga merupakan proses penegakan tujuan pidana yakni mencegah kejahatan. Supaya kelak masyarakat dan orang-orang enggan bahkan takut sehingga tidak ada seorang pun yang akan melanggar hukum dan berbuat kejahatan.

### **Analisis Asas *Ultimum Remedium* dalam UUPPLH**

*Ultimum remedium* pertama kali dikemukakan Mr. Modderman seorang menteri kehakiman Belanda<sup>22</sup> menurutnya *ultimum remedium* adalah bahwa yang dapat dihukum diantaranya: (1) pelanggaran hukum *cinditio sine que non*, (2) yang adapat dihukum merupakan pelanggaran hukum yang menurut pengalaman tidak dapat ditindak dengan alternatif lain. Hukuman tersebut semata menjadi upaya hukum terakhir yang dijatuhkan. Hal senada dinyatakan Remmelink bahwa penegakan hukum pidana maksud dalam *ultimum remedium* hanya bisa dijatuhkan bila mekanisme penegakan hukum lain yang lebih ringan tidak berdampak apa-apa bahkan memandang tidak memiliki keadilan hukum.<sup>23</sup>

Asas *ultimum remedium* sendiri diatur pada penjelasan angka 6 UU 32 Tahun 2009 PLH menyatakan bahwa penempuhan hukum pidana dalam UU 32 Tahun 2009 PPLH memiliki batasan hukum minimum selain hukuman maksimum, kemudian perluasan alat bukti, hingga proses pidana atas pelanggaran baku mutu, juga perpaduan penegakan hukum pidana dan pengaturan bentuk tindak pidana korporasi. Hingga kemudian secara jelas

---

<sup>21</sup> Eddy O.S Hieriej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,... h.31

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h. 17

<sup>23</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 15

menyatakan bahwa proses penegakan hukum lingkungan khususnya pidana perlu memperhatikan asas *ultimum remedium* dengan maksud bahwa penegakan hukum pidana menjadi upaya palig akhir setelah hukum administrasi sudah dilalui namun tidak memiliki efek sama sekali (tidak berhasil). Namun dalam pasal ini difokusikan bahwa pada UU 32 Tahun 2009 PPLH asas tersebut berlaku pada delik formil tertentu, diantaranya: pelanggaran atas baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Penegakan pidana baku mutu limbah pada pada pasal 100 UU 32 Tahun 2009 merupakan upaya hukum terakhir. Maka, penegakan pidana pada pelanggaran baku mutu air limbah serta merta tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar, namun merupakan faktor dalam memberikan efek jera yang efektif. Oleh karenanya pada pelaksanaannya asas *ultimum remedium* atau pelaksanaan penegakan hukum pidana pada pasal tersebut masih terdapat penerapan subjektifitas penegak hukum.

Bila dicermati pada angka 6 UU 32 Tahun 2009 memiliki beberapa kelemahan yang sangat krusial pada penerapan asas *ultimum remedium*. Diantaranya tidak terdapat barometer serta penjelasan lebih terhadap penegakan hukum administrasi yang berhasil dan tidak berhasil sehingga penegakan hukum pidana dapat ditempuh. Sebagaimana penegakan hukum administrasi pada pasal 76 UU Nomor 32 Tahun 2009 terdiri menindak dengan pembekuan izin lingkungan, teguran tertulis, paksaan pemerintah, hingga pencabutan izin lingkungan tersebut bagaimana ambang batasnya.

Kelemahan utama pada penegakan hukum adminisitrasi lingkungan sebagaimana dikemukakan di awal karena tidak terdapat program serta standarisasi prosedur penegakan hukum administrasi lingkungan. Kegiatan pengawasan mampu pemantau atas pengrusakan lingkungan yang muncul dari keluhan masyarakat tentang adanya pencemaran atau pengrusakan lingkungan masih gamang.

Pada dasarnya hukum pidana pada pasal 100 UU 32 Tahun 2009 menjadi jalan yang boleh dilakukan apabila sudah tak ditemukan jalan lain

(*asas ultimum remedium*). Mardjono Reksodiputro berpandangan bahwa sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup dan dikaitkan dengan penegakan hukum pidana bahwa:<sup>24</sup>

- a. Sanksi pidana pada kasus pencemaran baku mutu limbah air, emisi dan gangguan lingkungan hanya sebagai penunjang dari sanksi administratif yang ada, serta tuntutan ganti rugi atas dasar kerugian negara.
- b. Sanksi ancaman pidana dapat diterapkan terhadap pelaku yang memang secara sengaja tidak mematuhi ketentuan dari pencegahan pencemaran dalam UUPH sehingga bisa menyebabkan munculnya bahaya kesehatan. Sekaligus bagi pelaku yang melakukan pengulangan terhadap pelanggaran baku mutu limbah air emisi dan gangguan.
- c. Bagi ancaman sanksi pidana denda dijatuhkan terhadap perusahaan atau korporasi. Untuk penjatuhan sanksi pidana penjara diberlakukan kepada pelaku sebagai pengurus yang bertanggung jawab dari tindak pencemaran tersebut.

Penegakan pidana pelanggaran terhadap baku mutu limbah pada pasal 100 UU 32 Tahun 2009 merupakan upaya hukum terakhir. Maka, penegakan hukum pidana pada pelanggaran baku mutu air limbah serta merta tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar, namun merupakan faktor dalam memberikan efek jera yang efektif. Oleh karenanya pada pelaksanaannya *asas ultimum remedium* atau pelaksanaan penegakan hukum pidana pada pasal tersebut masih terdapat penerapan subjektifitas penegak hukum.

## **SIMPULAN**

Lingkungan hidup merupakan bagian mutlak yang tidak akan terpisahkan dari kehidupan manusia. Tindakan pencemaran baku mutu

---

<sup>24</sup> Mardjono, Reksodiputro, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, (Bandung: Bina Cipta, 1982), h. 76

limbah sebagai perbuatan melawan hukum mengenai aturan hukum lingkungan di Indonesia memberikan beberapa macam sanksi dan salah satunya sanksi pidana. Namun demikian, pemberian sanksi pidana hanyalah alternatif terakhir setelah sanksi-sanksi yang lain seperti administratif tidak memberikan efek yang signifikan. Pada dasarnya Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi upaya hukum terakhir, maka dari itu penegakan hukum pidana pelanggaran baku mutu atas efektifitas pemberian sanksi tidak dapat dijadikan patokan yang jelas. Oleh karenanya bila dicermati pada angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki beberapa kelemahan yang sangat krusial pada penerapan asas ultimum remedium. Diantaranya tidak terdapat barometer serta penjelasan lebih terhadap penegakan hukum administrasi yang berhasil dan tidak berhasil sehingga penegakan hukum pidana dapat ditempuh. Sebagaimana penegakan hukum administrasi pada pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, hingga pencabutan izin lingkungan tersebut bagaimana ambang batasnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, (Medan: Softmedia, 2009)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Lingkungan Indonesia*, (Bandung, Alumni, 2001)
- Eddy O.S Hieriej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016)
- Eddy O.S Hieriej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016)

- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia, 2003)
- M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Bandung: Mandar Maju, 2000)
- Mardjono, Reksodiputro, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, (Bandung: Bina Cipta, 1982)
- Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Banjarmasin: Prestasi Pustaka, 2015)
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- N. H. T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004)
- Olivender Wendell Holmes, Jr., *Theories of Punishment and the External Standard dalam Crime, Law, and Society*, (London: Collier Macmillan Publishers, 1971)
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997)
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga Press, 2000)
- Syahrul Machmud, *Problematika Penerapan Delik Formil dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012)
- Terance Miethe dan Hong Lu, *Punishment: A Comparative Historical Perspective*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005)